

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG**

TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Semarang sebagai kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa dengan karakteristik geografi yang terdiri dari dataran, perbukitan dan pantai, dalam perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Semarang tersebut perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga terwujud Kota Semarang yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992](#) tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 9. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 11. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 12. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 13. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 14. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 15. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 16. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 17. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 18. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 19. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999](#) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999](#) tentang

Perubahan Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999](#) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

20. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999](#) tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000](#) tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000](#) tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001](#) tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
26. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
28. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006](#) tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun

2003 Nomor 134);

34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 31 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) II (Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 7 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 8 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) IV (Kecamatan Genuk) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 9 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) V (Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 10 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) VI (Kecamatan Tembalang) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 11 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) VII (Kecamatan Banyumanik) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 12 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) VIII (Kecamatan Gunungpati) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 13 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Detail

Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) IX (Kecamatan Mijen) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 14 Seri E);

48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) X (Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 15 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup Kota Semarang.
6. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan secara kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
9. Keanekaragaman hayati adalah keaneragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keaneragamannya mencakup keaneragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.
10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya